

DRAFT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR :

TENTANG

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNTUK PERUSAHAAN PERASURANSIAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Perusahaan Perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif serta untuk lebih meningkatkan kinerjanya, Perusahaan Perasuransian wajib dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Untuk Perusahaan Perasuransian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) UNTUK PERUSAHAAN PERASURANSIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*good corporate governance*) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan Organ Perusahaan untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh Pemangku Kepentingan termasuk pemegang polis, tertanggung, dan pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan serta nilai-nilai etika;
- b. Organ Perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi untuk perseroan terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama;
- c. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan Perasuransian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pemegang saham, dewan komisaris, direksi, karyawan, pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, kreditur, penyedia jasa dan pemerintah;
- d. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian;
- e. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa, termasuk perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya;

- f. Agen Asuransi adalah perusahaan agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian atau orang yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi yang memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi memasarkan produk asuransi;
- g. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- i. Kepala Biro adalah Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 2

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan;
- b. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan untuk terlaksananya pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien;
- c. pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika;
- d. kemandirian, yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika;
- e. kesetaraan dan kewajaran, yaitu keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perasuransian, bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perasuransian bagi seluruh Pemangku Kepentingan termasuk pemegang polis, tertanggung, dan pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- b. mendorong pengelolaan Perusahaan Perasuransian secara profesional, transparan, efektif dan efisien agar terwujud Perusahaan Perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif;
- c. mendorong Organ Perusahaan agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi etika yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan Perasuransian terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan Perasuransian;
- d. meningkatkan kontribusi Perusahaan Perasuransian dalam perekonomian nasional.

BAB II KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 4

- (1) Perusahaan Perasuransian setiap saat wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perasuransian dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman penilaian mandiri yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari.
- (4) Perusahaan Perasuransian wajib mengumumkan hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran yang luas dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan termasuk dokumen pendukungnya paling lambat bulan April.
- (5) Pengumuman hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang mencakup :
 - a. pernyataan Perusahaan Perasuransian tentang kesesuaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Untuk Perusahaan Perasuransian;
 - b. informasi tentang aspek di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Untuk Perusahaan Perasuransian yang belum dilaksanakan beserta alasannya, dalam hal belum seluruh aspek dapat dilaksanakan;
 - c. struktur organ perusahaan, meliputi :
 - 1) susunan pemegang saham, termasuk pemegang saham pengendali;
 - 2) susunan Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen;
 - 3) susunan Dewan Pengawas Syariah;
 - 4) susunan Direksi.
 - d. informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain mencakup :
 - 1) visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
 - 2) transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
 - 3) kejadian luar biasa yang dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.

Pasal 6

- (1) Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan evaluasi terhadap laporan hasil penilaian mandiri atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB IV PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

Pemegang saham Perusahaan Asuransi harus memastikan agar perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha perasuransian yang sehat dan senantiasa mengutamakan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pasal 8

- (1) Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang saham Perusahaan Perasuransian yang sekaligus menjabat sebagai direksi atau komisaris pada Perusahaan Perasuransian yang sama, harus menjamin terpenuhinya hak Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemegang saham setiap saat wajib memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan.

- (2) Persyaratan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. kemampuan keuangan;
 - b. reputasi yang baik;
 - c. pemahaman terhadap usaha perasuransian;
 - d. komitmen menjalankan usaha perasuransian;
 - e. tidakterlibatan dalam tindak pidana ekonomi dan keuangan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pemegang saham serta persyaratan kelayakan dan kepatutan bagi pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tatacara penilaiannya diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Pasal 10

- (1) RUPS Perusahaan Perasuransian harus diselenggarakan berdasarkan prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.

BAB VI DIREKSI

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi bertugas untuk mengelola Perusahaan Perasuransian dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham.
- (3) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan Perusahaan Perasuransian dan harus memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk

kepentingan pemegang polis, bertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.

Pasal 12

- (1) Jumlah direksi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling sedikit separo dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang usaha yang dijalankan, meliputi namun tidak terbatas pengalaman di bidang pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, dan pelayanan penanganan klaim.
- (2) Jumlah Direksi Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi paling sedikit 2 (dua) orang dan memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai bidang usaha yang dijalankan.
- (3) Setiap direksi Perusahaan Perasuransian dilarang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada perusahaan lain.
- (4) Komposisi Direksi Perusahaan Perasuransian harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
- (5) Direksi Perusahaan Perasuransian wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 13

- (1) Direksi harus menyelenggarakan Rapat Direksi yang diadakan secara berkala, yaitu paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direksi harus menetapkan tata-tertib Rapat Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi.
- (3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi dan dalam risalah rapat tersebut harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (*dissenting comments*) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi, jika ada.

- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan/atau usul perbaikannya, jika ada, atas apa yang tercantum dalam Risalah Rapat Direksi kepada pimpinan Rapat Direksi tersebut.
- (6) Jika keberatan dan/atau usulan perbaikan atas risalah rapat tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada keberatan dan/atau perbaikan terhadap Risalah Rapat Direksi yang bersangkutan.
- (7) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perusahaan Perasuransian serta harus tersedia jika diminta oleh setiap anggota Komisaris dan Direksi.
- (8) Laporan Tahunan Perusahaan Perasuransian harus memuat jumlah rapat Direksi serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Pasal 14

- (1) Direksi setiap saat wajib memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota direksi yang telah diangkat dan belum dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dilarang memanfaatkan hak atau wewenangnya serta dilarang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota direksi.

Pasal 15

Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dari kegiatan Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan dan mengambil keuntungan pribadi dari transaksi tersebut, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS.

Pasal 16

- (1) Direksi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi harus membentuk Komite Investasi.
- (2) Komite Investasi bertugas membantu Direksi dalam memantau pelaksanaan kebijakan investasi yang disusun oleh Direksi serta menilai kebijakan investasi yang diambil oleh Perusahaan Perasuransian.

BAB VII DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi agar perusahaan dijalankan berdasarkan praktik usaha perasuransian yang sehat dan senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- (2) Dewan Komisaris harus memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh Perusahaan Perasuransian.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, merupakan Komisaris Independen.
- (4) Pengangkatan Komisaris Independen Perusahaan Asuransi dilakukan oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai hal tersebut.
- (5) Komposisi Dewan Komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis

dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi.

- (6) Paling sedikit separo dari jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 19

- (1) Setiap komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang menjabat sebagai direksi pada Perusahaan Perasuransian lainnya.
- (2) Setiap komisaris Perusahaan Perasuransian hanya dapat menjabat sebagai komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lainnya.
- (3) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif lembaga pembina dan pengawas perasuransian maupun pegawai atau pejabat aktif di lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (4) Perusahaan Perasuransian dilarang mengangkat mantan pegawai atau pejabat lembaga pembina dan pengawas perasuransian menjadi komisaris apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari lembaga tersebut kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Setiap calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Anggota Dewan Komisaris yang telah diangkat dan belum dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dilarang memanfaatkan hak atau wewenangnya serta dilarang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris.

Pasal 21

- (1) Komisaris Independen Perusahaan Asuransi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham, direksi maupun komisaris lainnya dalam perusahaan yang sama;
 - b. tidak pernah menjadi direksi, komisaris ataupun tenaga eksekutif lainnya pada perusahaan asuransi

yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut;

- c. tidak pernah menjadi pemegang saham, komisaris, atau direksi dari suatu perusahaan yang dinyatakan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum pengangkatan;
- d. tidak pernah menjadi pemegang saham, komisaris, atau direksi yang menyebabkan suatu perusahaan yang dinyatakan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam waktu 15 (lima belas) tahun sebelum pengangkatan.
- e. memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- f. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan perusahaan asuransi yang akan ditempatinya;
- g. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
- h. berdomisili di Indonesia.

- (2) Perusahaan asuransi dilarang mengangkat mantan penyedia jasa menjadi komisaris independen apabila yang bersangkutan berhenti memberikan jasanya kepada perusahaan asuransi yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi tersebut kurang dari 2 (dua) tahun.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Komisaris Independen menilai terdapat kebijakan atau tindakan direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen bersama anggota dewan komisaris lainnya wajib meminta Direksi untuk melakukan pencegahan, perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan atau melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi kerugian tersebut.
- (2) Hasil penilaian Komisaris Independen dan upaya perubahan atau perbaikan Direksi terhadap kebijakan yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat wajib segera dilaporkan secara lengkap dan komprehensif oleh

Dewan Komisaris kepada Kepala Biro dan ditembuskan kepada Direksi.

- (3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainnya tidak bersedia meminta Direksi untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan atau melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi kerugian tersebut, atau tidak bersedia membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Komisaris Independen wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Biro dan ditembuskan kepada Direksi.
- (4) Komisaris Independen tidak dapat diberhentikan dari jabatannya karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai setiap perselisihan antara perusahaan dan pemegang polis, bertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim untuk disampaikan kepada Kepala Biro dan ditembuskan kepada Direksi.

Pasal 24

- (1) Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan Perasuransian secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Direksi bertanggung jawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

Pasal 25

Anggota Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dari kegiatan Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan dan mengambil keuntungan pribadi dari transaksi tersebut, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.

Pasal 26

- (1) Dewan Komisaris harus membentuk Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko.
- (2) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas internal auditor dan eksternal auditor.
- (3) Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan Perasuransian.
- (4) Dewan Komisaris dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite lain yang terdiri dari Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Kebijakan *Corporate Governance* guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- (5) Salah seorang anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah anggota Dewan Komisaris yang sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Komite.
- (6) Komite Nominasi & Remunerasi bertugas menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif lainnya di dalam Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan serta membantu menyusun sistem penggajian, pemberian tunjangan serta fasilitas lainnya serta memantau pelaksanaannya.
- (7) Komite Kebijakan *Corporate Governance* bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji memantau pelaksanaan kebijakan *good corporate governance* secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 27

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian

usahanya berdasarkan prinsip syariah, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.

- (2) Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi agar perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip syariah dan senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, termasuk kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Setiap ketua atau anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat menjabat sebagai ketua atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lainnya.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh RUPS dan harus dinyatakan secara jelas dalam akta notaris yang memuat keputusan RUPS mengenai hal tersebut.
- (6) Komposisi Dewan Pengawas Syariah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi.
- (7) Paling sedikit separo dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 28

- (1) Setiap calon Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah diangkat dan belum dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan dilarang memanfaatkan hak atau wewenangnya serta dilarang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

BAB IX
RENCANA JANGKA PANJANG, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perasuransian harus memiliki Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
 - b. posisi Perusahaan Perasuransian saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja RJP beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

Pasal 30

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana kerja yang dirinci atas misi Perusahaan Perasuransian, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan Perusahaan Perasuransian dan anak perusahaannya;
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

BAB X
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 31

- (1) Direksi harus menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan Perasuransian.

(2) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari :
 - 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola risiko usaha.
- c. aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.
- d. sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, financial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Perusahaan Perasuransian.
- e. monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan Perasuransian, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

BAB XI EKSTERNAL AUDITOR

Pasal 32

- (1) Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Komisaris berdasarkan usul Komite Audit.
- (2) Komite Audit melalui Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
- (3) Eksternal auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Direksi, Komisaris dan pihak yang berkepentingan di Perusahaan Perasuransian (*stakeholders*).
- (4) Perusahaan Perasuransian harus menyediakan bagi eksternal auditor semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan eksternal auditor memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan Perasuransian dengan standar audit yang berlaku.

BAB XII KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 33

- (1) Perusahaan Perasuransian wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan Perasuransian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.
- (2) Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perusahaan Perasuransian harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal yang penting, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. tujuan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan Perasuransian;
 - b. komposisi pemegang saham/pemilik modal dan pengendali Perusahaan Perasuransian;
 - c. penilaian terhadap Perusahaan Perasuransian oleh eksternal auditor;

- d. faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko;
 - e. informasi material mengenai Perusahaan Perasuransian;
 - f. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan Perasuransian;
 - g. benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung;
- (3) Perusahaan Perasuransian harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip *good corporate governance* dan masalah yang dihadapi.

BAB XIII LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 34

Direksi wajib memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas Perusahaan Perasuransian memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB XIV HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 35

Perusahaan Perasuransian harus menghormati hak pemangku kepentingan dan menunaikan kewajibannya yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan Perasuransian dengan karyawan, pemegang polis/tertanggung serta masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan Perasuransian, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XV HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG

Pasal 36

- (1) Perusahaan Perasuransian harus melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar kepentingan

pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat dapat menerima hak-haknya berdasarkan perjanjian asuransi yang tertuang dalam polis asuransi.

- (2) Dalam rangka melindungi hak kepentingan pemegang polis, tertanggung dan pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Perasuransian harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis/tertanggung;
 - b. melindungi kepentingan dan kerahasiaan pemegang polis/tertanggung;
 - c. melakukan evaluasi kebutuhan pemegang polis/tertanggung;
 - d. mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis/tertanggung;
 - e. bertindak dengan integritas, kompeten serta *utmost good faith*.

BAB XVI HUBUNGAN DENGAN AGEN ASURANSI

Pasal 37

Dalam berhubungan dengan Agen Asuransi, Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan kepada Agen Asuransi untuk dapat menjalankan profesi dengan kompetensi dan integritas yang tinggi;
- b. mewajibkan Agen Asuransi untuk memiliki sertifikat keagenan dan memastikan hanya Agen Asuransi yang bersertifikasi yang dapat mewakili Perusahaan Perasuransian menjual produk kepada calon pemegang polis/tertanggung;
- c. mewajibkan Agen Asuransi untuk mentaati kode etik atau sejenisnya yang ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Perasuransian sejenis;
- d. mencantumkan kode etik dalam kontrak keagenan, berikut sanksi yang dikenakan terhadap setiap pelanggaran.

BAB XVII
ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

Pasal 38

- (1) Direksi, Komisaris dan karyawan Perusahaan Perasuransian dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
- (2) Direksi, Komisaris dan karyawan Perusahaan Perasuransian dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- (3) Perusahaan Perasuransian wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai-nilai etika berusaha sebagai panduan bagi Organ Perusahaan dan seluruh karyawan Perusahaan.

BAB XVIII
DONASI

Pasal 39

- (1) Perusahaan Perasuransian dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Donasi untuk tujuan lain hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Bagi Perusahaan Perasuransian yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan atau telah melakukan go publik, segala ketentuan dalam Peraturan ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Pasal 41

Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, penilaian mandiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik Untuk Perusahaan Perasuransian dilakukan berdasarkan Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Indonesia Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.

Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 Tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 43

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KEUANGAN,

ttd;

AGUS D. W. MARTOWARDOJO